

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan hukum tidak menjamin orang tidak melakukan tindak pidana. Saat ini, banyak tindak pidana yang muncul akibat berbagai alasan, salah satunya faktor ekonomi. Bahan Bakar Minyak (BBM), sebagai komoditas strategis memegang peranan sentral menggerakkan roda perekonomian negara. Kebijakan subsidi BBM yang diinisiasi pemerintah bertujuan untuk memastikan akses yang terjangkau bagi seluruh pihak, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, implementasi kebijakan ini justru diwarnai oleh praktik penyalahgunaan yang merugikan keuangan negara dan menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi manfaat subsidi¹.

Perbedaan harga BBM bersubsidi dan non-subsidi mendorong perilaku negatif dari individu yang tidak etis melakukan berbagai modus operandi penyalahgunaan. Praktik-praktik ini tidak hanya beragam, tetapi juga terus berkembang dan beradaptasi dengan upaya penegakan hukum. Beberapa modus operandi yang sering terjadi antara lain penimbunan BBM bersubsidi dalam skala besar untuk menciptakan kelangkaan buatan dan menjualnya kembali dengan harga tinggi, pengoplosan dengan mencampurkan BBM bersubsidi dengan bahan bakar berkualitas rendah atau bahkan limbah berbahaya yang berpotensi merusak mesin kendaraan dan mencemari lingkungan, penyaluran ilegal BBM bersubsidi ke pihak-pihak lain yang seharusnya menggunakan BBM non-subsidi. Tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi ini telah terjadi di beberapa kota, salah satunya Kota Bukittinggi.

¹ “Penyalahgunaan BBM Bebani Keuangan Negara, Masyarakat Diminta Ikut Awasi Pemanfaatannya”, <https://migas.esdm.go.id/>, dikunjungi pada tanggal 08 Januari 2025 Jam 16.10.

Polda Sumbar mengungkap bahwa dalam kasus ini, modus pelaku berupa pembelian BBM jenis Bio Solar berulang kali di SPBU dengan memanfaatkan mobil tangki truk untuk dipindahkan ke dalam tedmond yang telah disiapkan di gedung penumpukan.²

Tindakan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan BBM yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 55 UU Migas memberikan ancaman pidana yang berat bagi pelaku pelanggaran. Namun ironisnya, praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi masih terus terjadi dan semakin meningkat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas penegakan hukum yang ada, mencakup aspek pengawasan, penindakan, dan pemberian sanksi yang seharusnya menimbulkan efek jera.

Tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak hanya terjadi di kota besar. Sejak beberapa tahun terakhir, telah tercatat 7 kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi terjadi di Kota Bukittinggi dengan rincian 2 kasus tahun 2020, 2 kasus pada tahun 2023, dan 3 kasus pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa baru-baru ini terjadi peningkatan jumlah tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi. Pada bulan Agustus 2024, di area SPBU Gadut Kecamatan Tiltang Kamang Kabupaten Agam yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Bukittinggi, telah ditemukan tindakan penyalahgunaan dalam pengangkutan dan/atau niaga BBM. Data mengenai pelanggaran ini berasal dari laporan masyarakat tentang praktik ilegal pengangkutan dan/atau niaga BBM jenis Biosolar di SPBU Gadut. Perbuatan penyalahgunaan ini dilakukan oleh Adi Novri Wardin dengan cara mengisi BBM jenis Bio Solar

² Andre, "Polda Sumbar Ungkap Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi dan Illegal Logging", <https://www.humaspolresbukittinggi.com/>, dikunjungi pada tanggal 08 Januari 2025 Jam 16.44.

bersubsidi pada mobil truk merek Mitsubishi Canter. Kemudian BBM dari tangki tersebut dipindahkan menggunakan pompa hisap ke dalam 4 buah tedmond berkapasitas 1.000 liter untuk didistribusikan. Kasus ini sedang berada di tahap penuntutan sehingga kewenangan menyimpan barang bukti berada dibawah tanggungjawab kejaksaan sebagaimana yang dijelaskan Pasal 44 ayat (2) KUHAP.

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah mempunyai fungsi strategis di bidang penegakan hukum, khususnya melangsungkan kekuasaan negara di tahap penuntutan. Sebagai bagian kekuasaan kehakiman, kejaksaan menjalankan tugasnya secara mandiri untuk menjamin pelaksanaan fungsi yang berhubungan dengan keadilan yang bebas campur tangan pihak mana saja. Kejaksaan berperan penting dalam mendukung terciptanya sisten hukum yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Peran ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia³

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan menjelaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yakni alat negara yang berfungsi sebagai penegak hukum, dengan tugas utama bertindak sebagai penuntut umum. Peran ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 KUHAP yang memberikan wewenang penting kepada penuntut umum dalam proses penegakan hukum pidana, termasuk dalam proses peradilan. Selain wewenang yang diberikan oleh KUHAP, penuntut umum juga dapat melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai lingkup tugas serta tanggungjawab berdasarkan undang-undang. Peran ini menegaskan pentingnya penuntut umum

³ Mokorimban, Barama, M., 2024, “Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021”, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, Lex Privatum, hlm. 9.

sebagai penghubung antara penyidikan dan proses peradilan, sehingga memastikan keberlangsungan proses hukum yang adil dan efektif.⁴

Pembuktian menjadi elemen yang sangat krusial dalam tahap peradilan pidana karena menentukan apakah terdakwa dapat dipastikan bersalah atau dibebaskan. Pembuktian diatur di dalam KUHAP, khususnya Pasal 184 dan peraturan terkait lainnya, dengan mengutamakan kehadiran barang bukti sebagai bagian integral dari proses pembuktian. Barang bukti, yang disebut juga "benda sitaan" dalam KUHAP (Pasal 38-46), merujuk pada benda yang relevan dengan tindak pidana tertentu dan diperlukan untuk mendukung pembuktian. Walaupun istilah "barang bukti" tidak dijelaskan secara rinci dalam KUHAP, berbagai ketentuan ini menunjukkan peran sentral barang bukti dalam menjaga integritas proses pidana serta menjamin keadilan seluruh pihak terkait.⁵

Urgensi pengelolaan dan penyimpanan barang bukti dalam proses peradilan pidana sangat penting sebab barang bukti adalah elemen utama untuk membuktikan tindak pidana serta menentukan keadilan bagi terdakwa dan masyarakat. Tanpa pengelolaan yang baik, barang bukti bisa hilang, rusak, atau disalahgunakan, yang dapat merusak integritas sistem peradilan pidana dan mengarah pada ketidakadilan. Barang bukti memiliki peran penting sebagai alat untuk mendukung argumen dalam persidangan, serta menunjukkan integritas dan kepatuhan sistem hukum yang berlaku. Penyalahgunaan atau ketidaktepatan dalam pengelolaan barang bukti dapat mengakibatkan kegagalan dalam penegakan hukum, seperti pemalsuan bukti atau penyalahgunaan kuasa oleh aparat penegak hukum yang pada akhirnya merusak kredibilitas dan kepercayaan

⁴ Rahmad, R. A., 2019, *Hukum Acara Pidana*, ed. 1, cet. 1, Rajawali Pers, Depok, hlm. 67.

⁵ Makalew, M. I., Watulingas, R. R., & Pangemanan, D. R., 2021, *Substansi Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Pada Peradilan Pidana*. Lex Privatum, Vol. 9, No. 8, hlm. 101-102.

masyarakat terhadap institusi hukum.

Barang bukti dalam proses penyelesaian perkara pidana memerlukan pengelolaan yang aman untuk memastikan kelancaran proses penyelesaian perkara pidana. Pengelolaan barang bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat mengganggu integritas sistem peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) KUHAP, tanggungjawab atas barang bukti tergantung tahapan pemeriksaan sidang. Ketentuan ini menekankan bahwa barang bukti harus disimpan dengan baik oleh otoritas yang berwenang sesuai dalam tahap proses hukum. Lebih lanjut, benda sitaan dilarang dipergunakan siapa saja selama dalam pengelolaan, sehingga memberikan jaminan hukum terhadap barang bukti dan mencegah pelanggaran yang dapat mencederai kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran penting dalam pengelolaan barang bukti yang dirampas untuk kepentingan negara. Barang bukti yang dirampas tak hanya berfungsi menjadi alat bukti dalam proses peradilan pidana tetapi juga berpotensi menjadi sumber pemasukan bagi kas negara jika dikelola secara efektif. Dalam pelaksanaannya, kejaksaan menggunakan berbagai mekanisme untuk mengelola barang bukti, termasuk melalui pelelangan, pemusnahan, atau penyerahan ke instansi terkait sesuai ketentuan hukum. Pengelolaan ini sangat krusial demi menjamin barang bukti tidak disalahgunakan serta mampu memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan negara. Selain itu, mekanisme tersebut juga mencerminkan tanggung jawab kejaksaan dalam menjalankan fungsinya secara transparan, akuntabel, berdasar pada dasar hukum yang berlaku, maka mendukung integritas juga kepercayaan publik pada institusi ini.

Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan benda sitaan harus disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). RUPBASAN adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan barang bukti selama proses hukum berlangsung. Lebih lanjut, RUPBASAN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, yang menjelaskan RUPBASAN adalah tempat yang khusus digunakan untuk menyimpan benda-benda yang berhubungan dengan tindak pidana, baik masih dalam proses penyidikan, persidangan, maupun setelah perkara tersebut diputus. Pengelolaan dan penyimpanan yang tepat di RUPBASAN bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan menjamin barang bukti masih aman dan ada saat dibutuhkan di proses peradilan, serta untuk menjaga integritas dan keabsahan setiap perkara yang diperiksa⁶.

Keberadaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) menjadi sangat vital karena memiliki fungsi yang diatur khusus untuk menyimpan barang bukti. Pengaturan tentang RUPBASAN pada Pasal 44 KUHAP dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 menjelaskan barang bukti harus disimpan dengan baik serta dikelola oleh lembaga yang berwenang. Penyimpanan barang bukti yang aman dan teratur tidak hanya bertujuan untuk menjaga integritas barang bukti itu sendiri, tetapi juga untuk menjamin setiap barang bukti yang dibutuhkan dalam proses hukum diakses dengan mudah, tepat, dan cepat saat diperlukan dalam sidang pengadilan. Dalam prakteknya, RUPBASAN berfungsi untuk meminimalisir potensi kerusakan, kehilangan, atau bahkan manipulasi barang bukti, yang tentunya merugikan pihak-pihak yang berkaitan dengan proses peradilan.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga telah menjelaskan aturan terkait penyimpanan barang bukti. Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa di dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim⁷. Namun, dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam hal di daerah tersebut tidak ada RUPBASAN, maka penyimpanan barang bukti dapat dilakukan di kantor pihak yang berwenang seperti kantor kepolisian maupun kantor kejaksaan. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa barang bukti harus disimpan secara hati-hati untuk menjamin keamanan serta keselamatannya.

Kejaksaan, sebagai salah satu lembaga yang berwenang mengelola barang bukti, harus menjalankan tugas ini secara transparan, akuntabel, serta selaras pada dasar hukum yang ada. Dengan pengelolaan yang baik, kejaksaan tidak hanya menjaga integritas proses peradilan, tetapi juga mendukung tujuan negara dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Undang-undang kejaksaan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia semakin mempertegas peran serta tanggung jawab kejaksaan dalam penegakan hukum, termasuk dalam penyimpanan barang bukti. Namun, sangat disayangkan ketiadaan RUPBASAN di Kota Bukittinggi menjadi hambatan bagi Kejaksaan Negeri Bukittinggi dalam menjalankan tugasnya di bidang penyimpanan barang bukti, khususnya barang bukti yang memerlukan

⁷ Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

pengelolaan yang khusus dan penuh kehati-hatian seperti BBM Bersubsidi.

Meskipun Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 menyatakan sebelum terbentuknya RUPBASAN, penyimpanan barang bukti dapat dilakukan di kantor kejaksaan maupun lembaga hukum terkait, hal ini tidak ideal. Kantor-kantor tersebut mungkin tidak memiliki fasilitas khusus yang dirancang untuk penyimpanan barang bukti berbahaya atau mudah rusak seperti BBM. Sifat BBM yang mudah memuai menyebabkan diperlukannya serangkaian proses yang tepat dalam penyimpanan. Tanpa fasilitas penyimpanan yang memadai dan sesuai standar, risiko kerusakan, penguapan, atau bahkan kehilangan barang bukti BBM bersubsidi menjadi sangat tinggi. Hal ini dapat melemahkan alat bukti di persidangan dan berpotensi menyebabkan kegagalan penuntutan. Ketiadaan RUPBASAN juga meningkatkan potensi penyalahgunaan atau manipulasi barang bukti. Situasi ini tentunya dapat merusak reputasi aparat penegak hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan.⁸

Kejaksaan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan barang bukti, harus menjalankan tugas ini dengan jujur, akuntabel, serta selaras pada aturan hukum. Namun, dalam kondisi tidak adanya RUPBASAN, kejaksaan dibebani tanggung jawab tambahan untuk mencari dan mengelola tempat penyimpanan yang aman dan sesuai, yang dapat mengganggu fokus pada tugas inti penuntutan. Pada akhirnya, ketiadaan RUPBASAN secara langsung menghambat upaya penegakan hukum yang efektif pada tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi di Bukittinggi. Integritas barang bukti yang

⁸ Hardi Fardiansyah, 2023, *"Pengantar Ilmu Hukum"*, Cetakan Pertama, Intelektual Manifes Media, Bali, hlm. 83.

terancam akan mempersulit pembuktian di pengadilan dan mengurangi efektivitas proses peradilan. Keadaan ini merupakan hal yang serius dan penting untuk diperhatikan mengingat pentingnya barang bukti dalam perkara pidana.

Oleh sebab itu, menurut peneliti penting untuk mengkaji tentang problematika penyimpanan barang bukti dalam rangka menjamin kelancaran penyelesaian perkara pidana. Maka dari itu peneliti mengangkat suatu penelitian hukum dengan judul **“PENYIMPANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI OLEH KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang, peneliti merumuskan dua masalah pokok yang menjadi inti penelitian, yaitu:

1. Bagaimana penyimpanan barang bukti Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM Bersubsidi oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi?
2. Bagaimana dampak dari penyimpanan barang bukti Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM Bersubsidi tidak dilakukan di Kejaksaan Negeri Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada analisis masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui penyimpanan barang bukti Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui dampak dari penyimpanan barang bukti Tindak Pidana

Penyalahgunaan BBM Bersubsidi tidak dilakukan di Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil yang diperoleh mampu memberi manfaat dan kegunaan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam penyimpanan barang bukti tindak pidana. Temuan ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian kedepannya.

2. Manfaat Praktis

Temuan yang harapannya bisa memberikan keuntungan untuk seluruh pihak terutama penegak hukum sebagai dasar bertindak dalam menangani kendala yang dialami dalam penyimpanan barang bukti. Penelitian ini diharapkan bisa membantu pihak berwenang dalam memperbarui hukum yang berlaku.

E. Metode Penelitian

Secara umum, penelitian adalah proses sistematis yang bertujuan menemukan kebenaran melalui metode yang terencana, dilakukan secara berkelanjutan. Aktivitas ini meliputi pengumpulan informasi, pengolahan, dan analisis yang dilakukan secara rasional dan terukur.⁹ Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa penelitian hukum merupakan aktivitas ilmiah yang dilakukan secara metadis, sistematis, dan rasional, bertujuan untuk menganalisis fenomena hukum dengan cara yang terstruktur. Analisis ini juga meliputi evaluasi mendalam terhadap peraturan yang ada, sebagai langkah dasar dalam

⁹ Zainuddin Ali, 2019, "Metode Penelitian Hukum", Cetakan ke-11, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 17.

menemukan solusi dari masalah yang timbul.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum empiris, yakni studi bertujuan untuk menelaah hukum dalam arti praktis dan aplikasinya dalam masyarakat¹¹. Pada penelitian ini tidak menutup kemungkinan diperlukan studi kepustakaan untuk mengambil data pendukung, oleh karena itu jenis penelitian yang dipergunakan yakni penelitian empiris sebagai utama dan penelitian normatif sebagai pendukung.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini yakni metode pendekatan kasus. Metode ini dilaksanakan dengan mempelajari fenomena yang pernah terjadi terkait isu yang sedang diteliti.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian memaparkan secara sistematis, faktual, dan tepat mengenai sifat, karakter, atau elemen-elemen tertentu.¹² Melalui studi ini dapat dihasilkan gambaran yang terstruktur, komprehensif, dan detail dari data yang telah dikumpulkan terkait penyimpanan barang bukti di kejaksaan.

4. Sumber Data

Data dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara dengan Seksi Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Untuk mendukung data, penulis juga melakukan studi pustaka dengan mengumpulkan referensi

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2015, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Cetakan ke-3, UI Press, hlm 3.

¹¹ Rifa'i Iman Jalaludin, 2023, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Sada Kurnia Pustaka, Banten, hlm 9-10.

¹² Zainuddin Ali, 2019, *Op. cit.*, hlm. 10.

dari peraturan, artikel, maupun jurnal yang relevan dengan isu yang diteliti.

Adapun jenis data digunakan adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data mentah yang belum diolah, diperoleh langsung dengan wawancara penulis bersama staf Seksi Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi dikumpulkan melalui kajian terhadap sumber-sumber seperti undang-undang, buku, artikel, dan jurnal yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Data sekunder dibedakan menjadi bahan hukum primer dan sekunder, yakni::

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik kajian. Bahan hukum primer ini meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjabarkan lebih lanjut tentang bahan hukum primer. Contoh bahan hukum sekunder termasuk makalah, tesis, publikasi hukum relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara yakni interaksi dua orang atau lebih, di mana satu pihak berfungsi jadi interviewer serta yang lainnya sebagai interviewee, bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data¹³. Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan dengan subjek penelitian yaitu Seksi Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yakni metode pengumpulan data yang melibatkan pemahaman terhadap buku, undang-undang, artikel, jurnal, serta sumber lainnya yang relevan dengan penelitian.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses mengubah data mentah agar menjadi informasi yang berarti. Data yang telah didapat dan dikumpulkan akan diolah dengan cara *editing*, yaitu melakukan seleksi

¹³ R. A. Fadhallah, 2021, "Wawancara", Cetakan Pertama, UNJ Press, Jakarta Timur, hlm. 2.

data dengan meninjau ulang informasi yang telah dikumpulkan. Melalui pengolahan data diharapkan hasil penelitian lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam menganalisis data yang diperoleh. Metode kualitatif tidak memerlukan angka atau rumus statistik, melainkan deskripsi dengan uraian kalimat berdasarkan peraturan—perundang-undangan sehingga dapat menghasilkan jawaban dari permasalahan.

